



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 853 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 102  
TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTAN SYARIEF KASIM RIAU PERIODE 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya penggantian Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018-2023, perlu diubah Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018 - 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 147 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIEF KASIM RIAU PERIODE 2018 - 2023.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018 – 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketua : Drs. Afrizal Zen, M.Si.  
(Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana,  
Setjen Kemenag)

Anggota : 1. Tri Budhianto, SP., MT.  
(Kepala Kantor Wilayah Ditjen  
Perbendaharaan Provinsi Riau,  
Kementerian Keuangan)  
2. Prof. Dr. H. Kirmizi, MBA., Ak., CA.  
(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Riau)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN